



P U T U S A N

Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GALIH PERMANA PUTRA
alias KOTENG BIN
TRIYANTO
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/24 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Selo Timur RT.056 RW.016 Kalurahan
Hargorejo Kapanewon Kokap Kab.Kulon Progo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Siti Ngizunafisah, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di "Danang Wijaya & Rekan" Jalan Tentara Pelajar No.2,

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebokarang, Wates, Kulon Progo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2022 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates No.147/Sk.K/XI/2022/PN Wat tanggal 4 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GALIH PERMANA PUTRA Alias KOTENG Bin TRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan PERTAMA penuntut umum dan tindak pidana "*Tanpa hak membawa psikotropika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana Dakwaan KEDUA penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa GALIH PERMANA PUTRA Alias KOTENG Bin TRIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 2 (dua) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 6,5 (enam setengah) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dengan plastik klip warna bening.
- c) 1 (satu) butir pil mersi Alprazolam Tablet 1 mg;
- d) 1 (satu) buah bungkus pil mersi Alprazolam Tablet 1 mg dalam keadaan kosong;
- e) 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- f) Uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- g) 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna putih dengan nomor panggil 083840869359;
- h) 1 (satu) buah handphone merk Realme 8 warna biru dengan nomor WA 088238152325.
- i) 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor 087827672546;

Dirampas untuk negara

- j) 1 (satu) buah KTP atas nama GALIH PERMANA PUTRA

Dikembalikan kepada terdakwa

- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sesuai kapasitas kesalahan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu

Bahwa terdakwa GALIH PERMANA PUTRA Alias KOTENG Bin TRIYANTO pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Selo Timur RT.056 RW.016 Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah kewenangan Pengadilan Negeri Wates berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Agustus 2022, terdakwa mendapatkan obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol "Y" sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pil Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara membeli online dari aplikasi shopee dengan menggunakan handphone merk OPPO F1S warna putih dengan nomor 083840869359 milik terdakwa yang kemudian setelah terdakwa mendapatkan pil tersebut terhadap pil Alprazolam terdakwa konsumsi sendiri sedangkan terhadap obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol "Y" terdakwa kemas kembali kedalam plastik klip ukuran kecil dengan isi 10 (sepuluh) butir masing-masing yang kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun Selo Timur RT.056 RW.016 Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo terdakwa yang sebelumnya telah berkomunikasi melalui chat aplikasi *whatsapp* dengan saksi NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA dengan maksud untuk memesan obat keras, terdakwa menjual 16 (enam belas) butir obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol "Y" kepada saksi NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA tanpa dilengkapi dengan resep dokter dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan pada saat yang bersamaan terdakwa juga menjual 5 (lima) butir obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol "Y" kepada saksi FAISHAL FAUZAN yang mana sebelumnya terdakwa juga pernah beberapa kali menjual obat keras tersebut kepada saksi NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA dan saksi FAISHAL FAUZAN.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun Selo Timur RT.056 RW.016 Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, terdakwa didatangi oleh saksi I GEDE WIRADANA

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi YUDI SARJOKO selaku anggota Kepolisian Resor Kulon Progo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA dan saksi FAISHAL FAUZAN bahwa terdakwa sering menjual obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol “Y” serta menemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol “Y” yang dibungkus dengan pasltik klip warna bening, 1 (satu) buah handphone merk redmi 8 warna hitam dengan nomor 087827672546 dan 1 (satu) buah handphone merk real me warna biru dengan nomor 088238152325 yang kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan rumah dengan disaksikan oleh saksi R.NUR HUDAYANTO selaku perangkat desa setempat sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 6,5 (enam setengah) butir obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol “Y” yang dibungkus dengan pasltik klip warna bening;
- 1 (satu) butir pil mersi Alprazolam tablet 1 mg;
- 1 (satu) buah bungkus pil mersi Alprazolam tablet 1 mg dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna putih dengan nomor 083840869359;
- Uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah KTP atas nama GALIH PERMANA PUTRA.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol “Y” merupakan sisa obat keras yang belum terjual dan terhadap 1 (satu) butir pil mersi Alprazolam tablet 1 mg merupakan sisa dari konsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa maksud terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut yakni untuk terdakwa jual kepada masyarakat sekitar sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) butir pil dan sebagian terdakwa konsumsi yang kemudian hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta Nomor: 150/NSK/22 tanggal 30 Agustus

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, pemeriksaan terhadap sample barang bukti yang telah disisihkan berupa 2 (dua) butir pil warna putih dengan symbol “Y” yang disita dari tersangka GALIH PERMANA PUTRA Alias KOTENG Bin TRIYANTO dengan hasil pengujian identifikasi positif Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat keras berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta Nomor: 151/NSK/22 tanggal 30 Agustus 2022, pemeriksaan terhadap sample barang bukti yang telah disisihkan berupa 2 (dua) butir pil warna putih dengan symbol “Y” yang disita dari saksi NOVANDI HERNANDA FLATIO RIZA Alias PANDUL dengan hasil pengujian identifikasi positif Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat keras berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.
- Bahwa terdakwa didalam mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam pasal 60 angka 10 Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat dan Makanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa GALIH PERMANA PUTRA Alias KOTENG Bin TRIYANTO pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun Selo Timur RT.056 RW.016 Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah kewenangan Pengadilan Negeri Wates berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang*

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Agustus 2022, terdakwa mendapatkan obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol "Y" sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pil Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara membeli online dari aplikasi shopee dengan menggunakan handphone merk OPPO F1S warna putih dengan nomor 083840869359 milik terdakwa yang kemudian setelah terdakwa mendapatkan pil tersebut terhadap pil Alprazolam terdakwa konsumsi sendiri sedangkan terhadap obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol "Y" terdakwa kemas kembali kedalam plastik klip ukuran kecil dengan isi 10 (sepuluh) butir masing-masing yang kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun Selo Timur RT.056 RW.016 Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo terdakwa yang sebelumnya telah berkomunikasi melalui chat aplikasi *whatsapp* dengan saksi NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA dengan maksud untuk memesan obat keras, terdakwa menjual 16 (enam belas) butir obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol "Y" kepada saksi NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA tanpa dilengkapi dengan resep dokter dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan pada saat yang bersamaan terdakwa juga menjual 5 (lima) butir obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol "Y" kepada saksi FAISHAL FAUZAN yang mana sebelumnya terdakwa juga pernah beberapa kali menjual obat keras tersebut kepada saksi NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA dan saksi FAISHAL FAUZAN.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun Selo Timur RT.056 RW.016 Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, terdakwa didatangi oleh saksi I GEDE WIRADANA dan saksi YUDI SARJOKO selaku anggota Kepolisian Resor Kulon Progo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA dan saksi FAISHAL FAUZAN bahwa terdakwa sering menjual obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol "Y" serta menemukan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



barang bukti berupa 2 (dua) butir obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol “Y” yang dibungkus dengan pasltik klip warna bening, 1 (satu) buah handphone merk redmi 8 warna hitam dengan nomor 087827672546 dan 1 (satu) buah handphone merk real me warna biru dengan nomor 088238152325 yang kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan rumah dengan disaksikan oleh saksi R.NUR HUDAYANTO selaku perangkat desa setempat sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 6,5 (enam setengah) butir obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol “Y” yang dibungkus dengan pasltik klip warna bening;
- 1 (satu) butir pil mersi Alprazolam tablet 1 mg;
- 1 (satu) buah bungkus pil mersi Alprazolam tablet 1 mg dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna putih dengan nomor 083840869359;
- Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah KTP atas nama GALIH PERMANA PUTRA.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol “Y” merupakan sisa obat keras yang belum terjual dan terhadap 1 (satu) butir pil mersi Alprazolam tablet 1 mg merupakan sisa dari konsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa maksud terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut yakni untuk terdakwa jual kepada masyarakat sekitar sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp15.000,00,00 (lima belas ribu rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) butir pil dan sebagian terdakwa konsumsi yang kemudian hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta Nomor: 150/NSK/22 tanggal 30 Agustus 2022, pemeriksaan terhadap sample barang bukti yang telah disisihkan berupa 2 (dua) butir pil warna putih dengan symbol “Y” yang disita dari tersangka GALIH PERMANA PUTRA Alias KOTENG Bin TRIYANTO dengan hasil pengujian identifikasi positif Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta Nomor: 151/NSK/22 tanggal 30 Agustus 2022, pemeriksaan terhadap sample barang bukti yang telah disisihkan berupa 2 (dua) butir pil warna putih dengan symbol “Y” yang disita dari saksi NOVANDI HERNANDA FLATIO RIZA Alias PANDUL dengan hasil pengujian identifikasi positif Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat keras berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.
- Bahwa terdakwa didalam mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa GALIH PERMANA PUTRA Alias KOTENG Bin TRIYANTO pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun Selo Timur RT.056 RW.016 Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah kewenangan Pengadilan Negeri Wates berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Secara Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Agustus 2022, terdakwa mendapatkan obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol “Y” sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pil Alprazolam

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara membeli online dari aplikasi shopee dengan menggunakan handphone merk OPPO F1S warna putih dengan nomor 083840869359 milik terdakwa yang kemudian setelah terdakwa mendapatkan pil tersebut terhadap pil Alprazolam terdakwa konsumsi sendiri sedangkan terhadap obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol "Y" terdakwa kemas kembali kedalam plastik klip ukuran kecil dengan isi 10 (sepuluh) butir masing-masing yang kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun Selo Timur RT.056 RW.016 Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo terdakwa yang sebelumnya telah berkomunikasi melalui chat aplikasi *whatsapp* dengan saksi NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA dengan maksud untuk memesan obat keras, terdakwa menjual 16 (enam belas) butir obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol "Y" kepada saksi NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA tanpa dilengkapi dengan resep dokter dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan pada saat yang bersamaan terdakwa juga menjual 5 (lima) butir obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol "Y" kepada saksi FAISHAL FAUZAN yang mana sebelumnya terdakwa juga pernah beberapa kali menjual obat keras tersebut kepada saksi NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA dan saksi FAISHAL FAUZAN.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun Selo Timur RT.056 RW.016 Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, terdakwa didatangi oleh saksi I GEDE WIRADANA dan saksi YUDI SARJOKO selaku anggota Kepolisian Resor Kulon Progo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA dan saksi FAISHAL FAUZAN bahwa terdakwa sering menjual obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol "Y" serta menemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol "Y" yang dibungkus dengan pasltik klip warna bening, 1 (satu) buah handphone merk redmi 8 warna hitam dengan nomor 087827672546 dan 1 (satu) buah handphone merk real me warna biru dengan nomor 088238152325 yang kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan rumah dengan disaksikan oleh saksi R.NUR HUDAYANTO selaku perangkat desa setempat sehingga ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6,5 (enam setengah) butir obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol “Y” yang dibungkus dengan pasltik klip warna bening;
 - 1 (satu) butir pil mersi Alprazolam tablet 1 mg;
 - 1 (satu) buah bungkus pil mersi Alprazolam tablet 1 mg dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna putih dengan nomor 083840869359;
 - Uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah KTP atas nama GALIH PERMANA PUTRA.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol “Y” merupakan sisa obat keras yang belum terjual dan terhadap 1 (satu) butir pil mersi Alprazolam tablet 1 mg merupakan sisa dari konsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa maksud terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut yakni untuk terdakwa jual kepada masyarakat sekitar sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.15.000,00,00 (lima belas ribu rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) butir pil dan sebagian terdakwa konsumsi yang kemudian hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta Nomor: 152/NSK/22 tanggal 30 Agustus 2022, pemeriksaan terhadap sample barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) tablet pil Camlet Alprazolam 1mg dengan bungkus warna silver yang disita dari terdakwa GALIH PERMANA PUTRA Alias KOTENG Bin TRIYANTO dengan hasil pengujian identifikasi positif Alprazolam yang terdaftar dalam obat golongan psikotropika golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis Alprazolam tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUDI SARJOKO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang tangkap tangan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 01.30 Wib, di Dusun Selo Timur Rt 056 Rw 016, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa Terdakwa yaitu GALIH PERMANA PUTRA alias KOTENG Bin TRIYANTO.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh satuan resnarkoba Polres Kulon Progo dikerenakan telah mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y kepada NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA alias PANDUL.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa menjual 16 (enam belas) butir pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo kepada NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA alias PANDUL.
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali ini yaitu Penjualan yang pertama sampai yang kedelapan Terdakwa sudah lupa waktu, hari, tanggal dan bulanya pada tahun 2022 juga lupa berapa butir pil yang sudah dijual kepada NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA alias KOTENG Bin TRIYANTO guna jual beli Pil tersebut.
- Bahwa yang disita dari Terdakwa, berupa 6,5 (enam setengah) butir pil, 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 1 (satu) buah bungkus pil Mersi Alprazolam Tablet 1 mg dalam keadaan kosong Uang sejumlah Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dengan cara membeli secara online dari akun Shopee.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir pil dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil Mersi Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli pil sapi dengan cara online sudah 3 (tiga) kali ini tetapi membeli pil Mersi Alprazolam Tablet 1 mg baru satu kali pada pembelian terakhir.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan atas status tersebut tidak memiliki kewenangan dan tidak pula memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa keuntungan dari jual beli Pil adalah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) butir pil yang dijual. Dan dari pembelian terakhir sebanyak 100 (seratus) butir, Terdakwa sudah mendapatkan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima pil dibungkus dengan plastik klip ukuran sedang dan di masukan kedalam kardus kecil warna coklat. Kemudian menjualnya Kembali, memasukan kedalam plastik klip ukuran kecil dengan isi 10 (sepuluh) butir tiap bungkusnya.
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan Sebagian dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saat pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan pil warna putih sebanyak 6,5 (enam setengah) butir pil,
- Bahwa Yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu alprazolam 1(satu) butir dan pil Yarindo 6,5(enam setengah) butir.
- Bahwa benar pil Alprazolam dikonsumsi sendiri dan untuk Pil Yarindo dijual sebagian dan Sebagian dikonsumsi sendiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. NOVANDI HERNANDA FLATIO RIZA disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membeli Pil warna putih dengan simbol Y dari Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Selo Timur Rt 056 Rw 016, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa pada saat itu Saksi membeli 16 (enam belas) butir pil /pil sapi dengan harga Rp. 80. 000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menyebutnya dengan sebutan Pil Sapi.
- Bahwa Saksi membeli Pil dari Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali ini. Pembelian yang pertama sampai yang kedelapan Saksi lupa waktu, hari, tanggal dan bulannya pada tahun 2022 di rumah Terdakwa. Pembelian yang ke sembilan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 18.30 Wib. Pada saat itu saksi membeli 5 (lima) butir pil dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tetapi baru dibayar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan masih berhutang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Pembelian yang ke sepuluh pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 18.30 Wib saat itu saksi membeli 16 (enam belas) butir) dan sudah dibayar lunas.
- Bahwa pil warna putih dengan symbol “Y” yang dibungkus plastik klip warna bening.
- Bahwa 16 (enam belas) butir pil butir pil, 1 (satu) buah handpone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor 087827672546 adalah milik Saksi yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa guna jual beli Pil tersebut. kemudian berupa 6,5 (enam setengah) butir pil yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam Tablet 1 mg dan 1 (satu) buah bungkus pil Mersi Alprazolam Tablet 1 mg dalam keadaan kosong adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan pil 1 (satu) buah handpone merk OPPO F1S warna putih dengan nomor panggil 083840869359 adalah milik Terdakwa, Uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan pil.
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak mempunyai pekerjaan.
- Bahwa saat Saksi menerima dari Terdakwa, Pil tersebut dalam dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemasan tidak mencantumkan keterangan tentang komposisi; cara pemakaian; kontra indikasi dan nomor ijin edar dari isi yang ada dalam kemasan tersebut.
- Bahwa Saksi membeli Pil tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pil mempunyai ijin edar atau tidak
- Bahwa Saksi rasakan setelah mengkonsumsi pil tersebut badannya terasa enak dan tidak mudah capek.
- Bahwa Saksi membeli untuk untuk saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa 14 (empat belas) butir Pil sudah Saksi konsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. YUNIARTI, S.Si., Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa obat/tablet/Pil warna putih dengan simbol (Y) sesuai Laporan pengujian nomor 150/NSK/22, tanggal 30 Agustus 2022 dan 151/NSK/22, tanggal 30 Agustus 2022, dengan hasil positif Trihexyphenidyl, dan Trihexyphenidyl termasuk obat maka sesuai dengan pasal 1 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat termasuk dalam sediaan Farmasi.
- Bahwa yang semestinya berhak dan sesuai hukum melakukan peredaran sediaan farmasi tersebut adalah sesuai dengan UU No 36 tahun 2009 pasal 98 dan 108 tentang Kesehatan bahwa yang berhak untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan sediaan farmasi adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang undangan.
- Berdasar Peraturan Badan POM Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras golongan Obat-Obat Tertentu yang penyerahannya harus berdasarkan resep dokter dan penggunaannya dibawah pengawasan dokter.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mengetahui dan membuktikan nama/merk/ijin edar diperlukan kemasan primer aslinya dan atau kemasan sekunder dari obat untuk dapat dicek nomor registrasinya, jika sudah terlepas seperti obat/pil tersebut di atas dari kemasan primernya maka tidak dapat dilakukan pengecekan nomor izin edar.
- Berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Yogyakarta tablet warna putih tersebut hanya mengandung zat aktif Trihexyphenidyl, yang termasuk obat keras golongan Obat-Obat Tertentu dan tidak mengandung zat aktif dari golongan narkotika / psikotropika.
- Bahwa obat / tablet sediaan farmasi / yang mengandung Trihexyphenidyl hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku, serta dapat menimbulkan beberapa efek samping lainnya, antara lain: mulut kering, gangguan saluran pencernaan, pusing, penglihatan kabur, retensi urin, takikardia, hipersensitivitas, gugup dan pada dosis tinggi untuk pasien yang peka bisa menyebabkan bingung, gangguan jiwa.
- Bahwa sesuai informasi yang disampaikan penyidik, dengan melihat latar belakang pendidikan dan pekerjaan GALIH PERMANA PUTRA alias KOTENG bin TRIYANTO bukanlah tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yaitu Apoteker, tidak memiliki perijinan berusaha, maka GALIH PERMANA PUTRA alias KOTENG bin TRIYANTO tidak berhak untuk melakukan peredaran sediaan farmasi golongan obat keras termasuk termasuk obat/Tablet warna Putih dengan symbol (Y). Hal ini sebagaimana diatur dalam UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 98 ayat (2) yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Dan pasal 98 ayat (3) yang berbunyi Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Benar bahwa perbuatan GALIH PERMANA PUTRA alias KOTENG bin TRIYANTO menjual tablet warna putih dengan symbol Y

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat



sebagaimana tersebut di atas adalah termasuk kategori mengedarkan sediaan farmasi.

– Menurut pasal 1 ayat 4 Peraturan pemerintah No.72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang dimaksud “Peredaran” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan.

– Bahwa setiap orang yang mengedarkan sediaan farmasi yang tanpa keahlian dan kewenangan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 108 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal yang dilanggar adalah pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

– Bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), dapat dikategorikan melanggar hukum. Adapun peraturan yang dilanggar adalah pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

– Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang dalam pengadaan, penyimpanan maupun penyaluran obat tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yaitu Apoteker yang dalam pelaksanaannya bisa dibantu oleh Apoteker Pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari Sarjana farmasi, D-3 Farmasi, Asisten Apoteker yang bekerja di fasilitas distribusi (Pedagang Besar Farmasi) atau fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, klinik) yang sudah mempunyai ijin dari instansi berwenang sesuai Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar".
- Dan sesuai pasal 197 Uú Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi/ mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2).
- Bahwa pengemasan obat / pil warna putih dengan simbol (Y) menggunakan plastik klip bening yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi adalah tidak sesuai standar dan tidak menjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat dari obat tersebut. Pengemasan kembali sediaan obat hanya diperbolehkan di sarana pelayanan kesehatan, seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik berdasarkan permintaan tertulis dari dokter (resep dokter), mengemas kembali obat termasuk pekerjaan kefarmasian, hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 1, Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- Bahwa obat/ pil mersi Alprazolam Tablet 1 mg yang mengandung Identifikasi positif Alprazolam sebagaimana yang tertulis di Laporan Pengujian BBPOM Yogyakarta adalah benar termasuk Psikotropika golongan IV menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1997 Pasal 8: Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah. Pasal 14 ayat (1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 hanya

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat



dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter.

- Bahwa cara yang sesuai aturan hukum bagi seseorang mendapatkan psikotropika adalah dengan bukti yang sah berupa resep dokter.
- Bahwa Resep dokter akan diserahkan dan ditinggalkan di apotek, setelah digunakan untuk menebus obat di apotek. Jika GALIH PERMANA PUTRA alias KOTENG bin TRIYANTO terbukti memperoleh psikotropika tanpa menggunakan surat ijin yang sah (resep dokter), maka melanggar Undang-undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1997 Pasal 36 ayat (2): Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 62 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Bahwa didalam komposisinya obat / pil tersebut di atas termasuk Psikotropika mengandung zat aktif Alprazolam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 01.30 Wib, di rumah yang beralamat di Dusun Selo Timur Rt 056 Rw 016, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil kepada NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA alias PANDUL.
- Bahwa Terdakwa membeli secara online melalui shopee dan membeli sebanyak 100(seratus) butir dengan harga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjual 16 (enam belas) butir pil warna putih dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- bahwa Terdakwa telah menjual sekitar 10 (sepuluh) kali ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aTerdakwa juga menjual pil tersebut kepada FAISHAL FAUZAN sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor 087827672546 adalah milik NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA alias PANDUL yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan tersangka guna jual beli Pil tersebut.
 - 6,5 (enam setengah) butir pil warna putih dibungkus plastic klip warna bening adalah milik Terdakwa.
 - 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam Tablet 1 mg adalah milik Terdakwa.
 - 1 (satu) buah bungkus pil Mersi Alprazolam Tablet 1 mg dalam keadaan kosong adalah milik Terdakwa.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya adalah milik Terdakwa.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna putih dengan nomor panggil 083840869359 adalah milik Terdakwa.
 - Uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama GALIH PERMANA PUTRA adalah milik Terdakwa.
 - 1 (satu) buah HP Real me warna biru dengan nomor Wa 088238152325 adalah milik FAISHAL FAUZAN alias ISAL.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan formal dibidang kefarmasian, pendidikan formal tersangka SMK dan lulus.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin praktek kefarmasian.
- Bahwa setelah mengkonsumsi pil badan terasa tidak mengantuk, badan terasa segar, pikiran menjadi tenang dan tengorokan merasa haus.
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual/mengedarkan pil untuk mencari keuntungan dan sebagian di konsumsi sendiri.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 10 (sepuluh) butir pil Mersi Alprazolam Tablet 1 mg sudah Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 9 (sembilan) butir, dan masih sisa 1 (satu) butir saat diamankan oleh petugas.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi pil tersebut dari teman.
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi pil tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SUHANDONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bersikap normal dan baik dengan lingkungan.
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa menawarkan pil ke warga yang lain.
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja dengan Saksi sebagai kuli bangunan.
- Bahwa Saksi belum pernah melihat terdakwa konsumsi pil.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. TRIYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bapak kandung Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa anak yang pendiam dan sering dikamar sehabian dan bisa berinteraksi dengan baik dengan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan dari buruh bangunan dan terakhir di Car Wash.
- Bahwa Terdakwa banyak memiliki teman dan beberapa ada yang main kerumah.
- Bahwa benar Terdakwa sudah berencana untuk menikah pada 6 Januari 2022.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sering minta uang ke Saksi kisaran Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pulang kerumah sekitar jam 10.00(sepuluh) malam.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah konsumsi miras.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Realme 8 warna biru dengan nomor WA 088238152325 Disita dari saksi FAISHAL FAUZAN alias ISAL;
2. 2 (dua) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dengan plastik klip warna bening; (Disisihkan 2 butir untuk uji lab);
3. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor 087827672546;
4. 6,5 (enam setengah) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dengan plastik klip warna bening(Disisihkan 2 butir untuk uji lab);
5. 1 (satu) butir pil mersi Alprazolam Tablet 1 mg(Habis untuk uji Lab);
6. 1 (satu) buah bungkus pil mersi Alprazolam Tablet 1 mg dalam keadaan kosong;
7. 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
8. 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna putih dengan nomor panggil 083840869359;
9. Uang sejumlah Rp. 300 000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) buah KTP atas nama GALIH PERMANA PUTRA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 01.30 Wib, di Dusun Selo Timur Rt 056 Rw 016, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh satuan resnarkoba Polres Kulon Progo dikarenakan telah mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y kepada Saksi NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA alias PANDUL;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa menjual 16 (enam belas) butir pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo kepada Saksi NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA alias PANDUL;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali ini yaitu Penjualan yang pertama sampai yang kedelapan Terdakwa sudah lupa waktu, hari, tanggal dan bulanya pada tahun 2022 juga lupa berapa butir pil yang sudah dijual kepada NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA alias KOTENG Bin TRIYANTO guna jual beli Pil tersebut;
- Bahwa yang disita dari Terdakwa, berupa 6,5 (enam setengah) butir pil, 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 1 (satu) buah bungkus pil Mersi Alprazolam Tablet 1 mg dalam keadaan kosong Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dengan cara membeli secara online dari akun Shopee;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir pil dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil Mersi Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil sapi dengan cara online sudah 3 (tiga) kali ini tetapi membeli pil Mersi Alprazolam Tablet 1 mg baru satu kali pada pembelian terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan atas status tersebut tidak memiliki kewenangan dan tidak pula memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa keuntungan dari jual beli Pil adalah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) butir pil yang dijual dan dari pembelian terakhir sebanyak 100 (seratus) butir, Terdakwa sudah mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima pil dibungkus dengan plastik klip ukuran sedang dan di masukan kedalam kardus kecil warna coklat. Kemudian

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya Kembali, memasukan kedalam plastik klip ukuran kecil dengan isi 10 (sepuluh) butir tiap bungkusnya;

- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan Sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saat pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan pil warna putih sebanyak 6,5 (enam setengah) butir pil;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu alprazolam 1(satu) butir dan pil Yarindo 6,5(enam setengah) butir;
- Bahwa benar pil Alprazolam dikonsumsi sendiri dan untuk Pil Yarindo dijual sebagian dan Sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa adalah:

- 6,5 (enam setengah) butir obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol "Y" yang dibungkus dengan pasltik klip warna bening;
- 1 (satu) butir pil mersi Alprazolam tablet 1 mg;
- 1 (satu) buah bungkus pil mersi Alprazolam tablet 1 mg dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna putih dengan nomor 083840869359;
- Uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah KTP atas nama GALIH PERMANA PUTRA.
- Bahwa Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis Alprazolam tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk gabungan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama dan memilih

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua untuk dipertimbangkan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat dan Makanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama GALIH PERMANA PUTRA alias KOTENG BIN TRIYANTO dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat



Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- 01 sediaan farmasi seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- 11 obat adalah seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
- 21 Obat tradisional seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan yaitu bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat disebutkan:

- Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;
- Pasal 1 ayat (13) yang dimaksud peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;
- Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar;
- Pasal 2 ayat (2) izin edar diberikan oleh Menteri;
- Pasal 2 ayat (3) Menteri melimpahkan pemberian izin edar kepada Kepala Badan;
- Pasal 1 ayat (15) Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan;
- Pasal 1 ayat (16) Kepala Badan adalah Kepala Badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 01.30 Wib, di Dusun Selo Timur Rt 056 Rw 016, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh satuan resnarkoba Polres Kulon

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progo dikerenakan telah mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y kepada Saksi NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA alias PANDUL;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa menjual 16 (enam belas) butir pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo kepada Saksi NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA alias PANDUL;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali ini yaitu Penjualan yang pertama sampai yang kedelapan Terdakwa sudah lupa waktu, hari, tanggal dan bulanya pada tahun 2022 juga lupa berapa butir pil yang sudah dijual kepada NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA alias KOTENG Bin TRIYANTO guna jual beli Pil tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa yang disita dari Terdakwa, berupa 6,5 (enam setengah) butir pil, 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 1 (satu) buah bungkus pil Mersi Alprazolam Tablet 1 mg dalam keadaan kosong Uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dengan cara membeli secara online dari akun Shopee;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir pil dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil Mersi Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa membeli pil sapi dengan cara online sudah 3 (tiga) kali ini tetapi membeli pil Mersi Alprazolam Tablet 1 mg baru satu kali pada pembelian terakhir;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan atas status tersebut tidak memiliki kewenangan dan tidak pula memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa keuntungan dari jual beli Pil adalah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) butir pil yang dijual dan dari pembelian terakhir sebanyak 100 (seratus) butir, Terdakwa sudah mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa menerima pil dibungkus dengan plastik klip ukuran sedang dan di masukan kedalam kardus kecil warna coklat. Kemudian menjualnya Kembali, memasukan kedalam plastik klip ukuran kecil dengan isi 10 (sepuluh) butir tiap bungkusnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan Sebagian dikonsumsi sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa saat pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan pil warna putih sebanyak 6,5 (enam setengah) butir pil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu alprazolam 1(satu) butir dan pil Yarindo 6,5(enam setengah) butir;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar pil Alprazolam dikonsumsi sendiri dan untuk Pil Yarindo dijual sebagian dan Sebagian dikonsumsi sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa adalah:

- 6,5 (enam setengah) butir obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol "Y" yang dibungkus dengan pasltik klip warna bening;
- 1 (satu) butir pil mersi Alprazolam tablet 1 mg;
- 1 (satu) buah bungkus pil mersi Alprazolam tablet 1 mg dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna putih dengan nomor 083840869359;
- Uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah KTP atas nama GALIH PERMANA PUTRA.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta Nomor: 150/NSK/22 tanggal 30 Agustus 2022, pemeriksaan terhadap sample barang bukti yang telah disisihkan berupa 2 (dua) butir pil warna putih dengan symbol “Y” yang disita dari tersangka GALIH PERMANA PUTRA Alias KOTENG Bin TRIYANTO dengan hasil pengujian identifikasi positif Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat keras berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta Nomor: 151/NSK/22 tanggal 30 Agustus 2022, pemeriksaan terhadap sample barang bukti yang telah disisihkan berupa 2 (dua) butir pil warna putih dengan symbol “Y” yang disita dari saksi NOVANDI HERNANDA FLATIO RIZA Alias PANDUL dengan hasil pengujian identifikasi positif Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat keras berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa didalam mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama GALIH PERMANA PUTRA alias KOTENG BIN TRIYANTO dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Secara Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 01.30 Wib, di Dusun Selo Timur Rt 056 Rw 016, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh satuan resnarkoba Polres Kulon Progo dikarenakan telah mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y kepada Saksi NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA alias PANDUL;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa menjual 16 (enam belas) butir pil warna putih dengan symbol "Y" yang diduga Pil Yarindo kepada Saksi NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA alias PANDUL;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali ini yaitu Penjualan yang pertama sampai yang kedelapan Terdakwa sudah lupa waktu, hari, tanggal dan bulanya pada tahun 2022 juga lupa berapa butir pil yang sudah dijual kepada NOVANDI HERNANDA FLATIORIZA alias KOTENG Bin TRIYANTO guna jual beli Pil tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa yang disita dari Terdakwa, berupa 6,5 (enam setengah) butir pil, 1 (satu) butir pil Mersi Alprazolam Tablet 1 mg, 1 (satu) buah bungkus pil Mersi Alprazolam Tablet 1 mg dalam keadaan kosong Uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dengan cara membeli secara online dari akun Shopee;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir pil dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil Mersi Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa membeli pil sapi dengan cara online sudah 3 (tiga) kali ini tetapi membeli pil Mersi Alprazolam Tablet 1 mg baru satu kali pada pembelian terakhir;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan atas status tersebut tidak memiliki kewenangan dan tidak pula memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa keuntungan dari jual beli Pil adalah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) butir pil yang dijual dan dari pembelian terakhir

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 (seratus) butir, Terdakwa sudah mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa menerima pil dibungkus dengan plastik klip ukuran sedang dan di masukan kedalam kardus kecil warna coklat. Kemudian menjualnya Kembali, memasukan kedalam plastik klip ukuran kecil dengan isi 10 (sepuluh) butir tiap bungkusnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan Sebagian dikonsumsi sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa saat pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukan pil warna putih sebanyak 6,5 (enam setengah) butir pil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa yang ditemukan pada saat pengeledahan yaitu alprazolam 1(satu) butir dan pil Yarindo 6,5(enam setengah) butir;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar pil Alprazolam dikonsumsi sendiri dan untuk Pil Yarindo dijual sebagian dan Sebagian dikonsumsi sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa adalah:

- 6,5 (enam setengah) butir obat keras berbentuk pil warna putih dengan simbol "Y" yang dibungkus dengan pasltik klip warna bening;
- 1 (satu) butir pil mersi Alprazolam tablet 1 mg;
- 1 (satu) buah bungkus pil mersi Alprazolam tablet 1 mg dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna putih dengan nomor 083840869359;
- Uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah KTP atas nama GALIH PERMANA PUTRA.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta Nomor: 152/NSK/22

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2022, pemeriksaan terhadap sample barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) tablet pil Camlet Alprazolam 1mg dengan bungkus warna silver yang disita dari terdakwa GALIH PERMANA PUTRA Alias KOTENG Bin TRIYANTO dengan hasil pengujian identifikasi positif Alprazolam yang terdaftar dalam obat golongan psikotropika golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis Alprazolam tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai unsur kedua dakwaan "Tanpa hak membawa psikotropika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 6,5 (enam setengah) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dengan plastik klip warna bening.
- 1 (satu) butir pil mersi Alprazolam Tablet 1 mg;
- 1 (satu) buah bungkus pil mersi Alprazolam Tablet 1 mg dalam keadaan kosong;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna putih dengan nomor panggil 083840869359;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme 8 warna biru dengan nomor WA 088238152325.
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor 087827672546;

yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP atas nama GALIH PERMANA PUTRA yang adalah milik Terdakwa dan tidak terkait dengan tindak pidana Terdakwa dan merupakan kartu identitas Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat dan Makanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GALIH PERMANA PUTRA alias KOTENG BIN TRIYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama alternatif kedua dan "*Tanpa hak membawa psikotropika*" sebagaimana diatur dalam dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap GALIH PERMANA PUTRA alias KOTENG BIN TRIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, serta denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 6,5 (enam setengah) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dengan plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) butir pil mersi Alprazolam Tablet 1 mg;
 - 1 (satu) buah bungkus pil mersi Alprazolam Tablet 1 mg dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;

Dimusnahkan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna putih dengan nomor panggil 083840869359;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme 8 warna biru dengan nomor WA 088238152325.
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor 087827672546;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP atas nama GALIH PERMANA PUTRA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H., dan SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut, dibantu oleh EDHI YOGA SUNARSO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh DEKA FAJAR PRANOWO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H.
M.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,

SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EDHI YOGA SUNARSO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)